

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA

Nafi' Mubarak | UIN Sunan Ampel Surabaya
nafi.mubarak@gmail.com | Jl. A. Yani 17 Surabaya

Abstract: The definition of environmental crime is to pollute and damage the environment, as stipulated in 98-115 UUPPLH. In UUPPLH there are two principles in the use of criminal law facilities, namely as *ulmitimum remedium* and *remedium premium*. Whereas in its formulation, there are formal criminal and material criminal acts, even formal and material ones, namely Article 98 paragraph (2), (3) and article 99 paragraph (2), (3) UUPPLH. Criminal Law Subjects in UUPPLH are individuals, legal entities and environmental officials. Enforcement of criminal law in the field of environment in Indonesia is currently not in line with community expectations. Judging from the legal structure, because (1) judicial products are not sensitive to environmental crisis and sense of justice, (2) weakness in terms of law enforcement infrastructure, (3) environmental officials who commit environmental crimes in various forms, and (4) failure of government bureaucracy because it is insensitive to ecological premises. As for the substance of the law, because horizontally there are many policies that overlap and do not take sides with the interests of the environment, both in formulation and in its application. For legal culture, because (1) there are perceptions from law enforcement officials that environmental cases are ordinary cases, (2) still poor legal culture, (3) lack of socialization to the public regarding environmental law, and (4) economic downturn.

Keywords: Environmental criminal law, Indonesia, Environmental protection and management.

Abstrak: Pengertian tindak pidana lingkungan adalah mencemarkan dan merusak lingkungan, sebagaimana diatur dalam 98-115 UUPPLH. Dalam UUPPLH terdapat dua asas dalam penggunaan sarana hukum pidana, yaitu sebagai *ulmitimum remedium* dan *premium remedium*. Sedangkan dalam perumusannya, terdapat pidana formil dan tindak pidana materiil, bahkan ada yang formil sekaligus materiil, yaitu Pasal 98 ayat (2), (3) dan pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH. Subyek Hukum Pidana dalam UUPPLH adalah individu, badan hukum dan pejabat lingkungan. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup di Indoensia saat ini belum sesuai harapan

masyarakat. Dilihat dari struktur hukumnya, karena (1) produk peradilan tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat, (2) kelemahan dalam hal infrastruktur penegak hukum, (3) oknum pejabat lingkungan yang melakukan tindak pidana lingkungan dalam berbagai fariannya, dan (4) kegagalan birokrasi pemerintah karena tidak sensitif terhadap premis-premis ekologis. Sedangkan dari substansi hukum, karena secara horizontal banyak kebijakan yang tumpang tindik dan tidak berpihak pada kepentingan lingkungan, baik dalam perumusan maupun dalam penerapannya. Untuk kultur hukum, karena (1) adanya persepsi dari aparat penegak hukum bahwa kasus lingkungan merupakan kasus biasa, (2) masih buruknya budaya hukum, (3) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, dan (4) kondisi keterpurukan ekonomi.

Kata kunci: Hukum pidana lingkungan, Indonesia, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

Pendahuluan

Lingkungan yang ada pada dasarnya merupakan anugerah Allah SWT. yang besar bagi umat manusia. Di dalam ajaran agama pun jelas sekali Allah SWT menginginkan agar umat manusia ciptaannya untuk memanfaatkan, memberdayakan dan melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, hal tersebut jarang, bahkan tidak dapat diwujudkan oleh umat manusia. Di banyak tempat sering terjadi pengabaian, perusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk di wilayah Indonesia.

Indonesia dengan keluasan wilayah negaranya tentu memiliki problem lingkungan yang kompleks, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan, bahwa terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia akan berdampak terhadap kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Apabila merusak dan mencemari lingkungan berakibat berdampak buruk bagi kehidupan umat manusia, mengapa umat manusia masih saja merusak dan mencemari lingkungan? Ini tak lepas dari motivasi keuntungan materi, di mana dalam mewujudkannya tanpa memikirkan dan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan

dan dampaknya. Manusia telah melakukan eksploitasi lingkungan di luar ambang batas kewajaran yang diperkenankan.¹

Kondisi seperti itulah yang sedang terjadi di Indonesia, dimana permasalahan lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Penyebabnya adalah paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan yang dianggap sebagai penghambat. Posisi tersebut dapat menyebabkan terabaikannya pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup di dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Akibatnya kualitas lingkungan makin hari semakin menurun.

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup tersebut dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di negara Indonesia. Bentuk konkritnya adalah dengan terus mengupayakan perbaikan instrument-instrumen hukum, khususnya yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dalam artikel ini selanjutnya disebut UUPLH). Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, hadir menggantikan peran dari Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif, apabila dibandingkan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997, dikarenakan masih banyaknya celah-celah hukum

¹Irwan Susianto, "Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia serta Penegakan Hukumnya", dalam <http://denmassetyaki.blogspot.com/2012/02/implementasi-hukum-lingkungan-di.html>, diakses pada 15/02/2012.

yang ditinggalkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tersebut.²

Anehnya, setelah lahirnya UUPLH yang dianggap memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan lebih komprehensif, justru penegakan hukum lingkungan dinilai masih pasif dan tidak produktif. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), sebagaimana dituliskan dalam harian Kompas. Dia mengatakan, "Sepanjang tahun 2011, penegakan hukum lingkungan di Tanah Air dinilai pasif dan tidak produktif. Penegak hukum cenderung menerima pengaduan dan laporan warga, daripada menemukan kasus-kasus pelanggaran lingkungan di lapangan. Sedangkan di sisi lain, kasus-kasus pelanggaran hukum lingkungan, mulai dari pencemaran hingga izin konversi lahan untuk perkebunan dan pertambangan terus bermunculan."³

Padaahal, pelanggaran hukum lingkungan yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup ini pada akhirnya justru melahirkan berbagai masalah sosial baru. Semisal masalah semakin parahnya pencemaran dengan mudah akan merembet menjadi masalah terancamnya kesehatan masyarakat. Juga, masalah kelangkaan sumberdaya alam yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan pada akhirnya akan mengundang berkecamuknya berbagai konflik sosial. Sebagai contoh, ketika suatu lingkungan tercemar oleh kegiatan industri, maka masyarakat akan menyalahkan perusahaan yang melakukan kegiatan industry tersebut. Berikutnya, Perusahaan akan mengelak untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi tersebut, dikarenakan perusahaan tersebut sudah memiliki berbagai ijin yang ditetapkan oleh pemerintah. Terakhir, ketika pejabat

²Ferli Hidayat, "Penerapan UU No. 32 Tahun 2009 dalam Penyelesaian Sengketa Hukum", dalam <http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/113/>, diakses pada 15/02/2012.

³Admin, "Catatan Akhir Tahun ICEL (2011): Karpas Merah Investor Perusak Lingkungan", dalam <http://www.icef.or.id/catatan-akhir-tahun-icef-2011karpas-merah-investor-perusak-lingkungan/>, diakses pada 17/02/2012.

pemerintah berwenang yang dirujuk tersebut, maka mereka mempunyai banyak alasan untuk menghindar.⁴

Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, bahwa kejahatan lingkungan dalam bentuk pembuangan limbah yang beracun secara *il-legal* di berbagai negara telah menjurus ke arah kejahatan transnasional yang terorganisasi, bahkan bisa dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Hal ini dikarenakan, kejahatan lingkungan tersebut bisa menimbulkan ancaman pada keamanan dan ketentraman dunia secara tidak langsung. Oleh karena itu, dikarenakan kejahatan lingkungan termasuk dalam skala kejahatan internasional yang membawa dampak bagi warga negara di berbagai belahan dunia, sehingga diperlukan metode kerjasama antar negara dalam penanggulangannya.⁵

Oleh karena itu perlu direnungkan, bagaimanakah penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini, yang menurut Siti Sundari Rangkuti berkaitan erat dengan kemampuan aparatatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi bidang hukum administarsi, hukum pidana, dan hukum perdata.⁶ Sedangkan menurut Lawrence Friedman terdapat tiga unsur dari sistem hukum yang saling berkaitan, yaitu (1) substansi hukum (*substance of the rulers*), (2) struktur hukum (*structure*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*).⁷

Di sinilah, tulisan ini hadir, yang berusaha memaparkan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, dengan focus pembahawan pada dua hal. Pertama pada penggunaan sarana hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁴Anonim, "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dinamika Hukum Nasional", dalam <http://blog.djarumbeasiswaplus.org/sigitandi/makalah-hukum-lingkungan-prinsip-prinsip-pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam-dinamika-hukum-nasional.html>, diakses pada 17/02/2012.

⁵Hartwiningsih, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka UNS, 14 Desember 2009.

⁶Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 214.

⁷*Ibid.*

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan kedua, pada penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia?

Pengunaan Sarana Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Pada dasarnya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan berbagai sarana hukum dalam penegakan hukum lingkungan. Yaitu, sarana hukum administrasi, sarana hukum perdata, dan sarana hukum pidana.⁸ Penegakan hukum di sini harus diartikan bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsure-unsur kepastian hukum,, kemanfaatn hukum dan keadilan.⁹

Ketika berbicara tentang aspek hukum pidana tentunya tidak meninggalkan apa bentuk tindak pidananya. Pada umumnya tindak pidana bidang lingkungan hidup terkait dengan tiga hal, yaitu: (1) regulasi, atau (2) pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan (3) larangan bertindan tanpa izin. Tentunya ini memunculkan pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan dan selebihnya hanya akan dimungkinkan ketika sarana lain -dalam artian penegakan hukum lainnya- telah diupayakan dan gagal, yang merupakan daya kerja subsidiaritas dari hukum pidana.¹⁰

Hal ini teka lepas dari fungsi pidana itu sendiri dalam sebuah sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, bahwa pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.¹¹

⁸Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),300.

⁹Gatot P. Soehartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 65.

¹⁰Alvi Syahrin, "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan UUPPLH", dalam , <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id>, diakses pada 18/02/2012.

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), 89.

Memang terdapat pendapat yang menyatakan bahwa bahwa terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat itu pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban masa lalu (*a vestige of our savage past*)” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Memang sejarah hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Juga, gerakan pembaharuan pembaharuan pidana di Eropa Kontinental dan Inggris terutama justru merupakan reaksi humanities terhadap kekejaman pidana. Atas dasar pandangan yang demikian pulalah, kiranya ada pendapat bahwa teori *retributif* atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan *a relic of barbarism*.¹²

Namun menurut Roeslan Saleh, sebagai mana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana seperti dikemukakan di atas adalah pemikiran yang keliru. Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yang pokok alasannya adalah seperti di bawah ini:¹³

1. Perlu-tidaknya hukum pidana bukan terletak pada persoalan berbagai tujuan yang akan dicapai, namun justru terletak pada persoalan bahwa seberapa jauh guna mencapai tujuan tersebut boleh menggunakan paksaan. Persoalannya tidaklah terletak pada hasil yang hendak dicapai, akan tetapi dalam perimbangan antara nilai dan hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan individu masing-masing.
2. Terdapat usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak berarti sama sekali bagi si terhukum, di samping juga harus tetap ada suatu reaksi terhadap pelanggaran norma yang telah dilakukannya tersebut dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

¹²Teguh prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), 21.

¹³*Ibid.*, 22-23

3. Dampak dari pidana atau hukum pidana bukan hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, namun juga guna mempengaruhi orang yang tidak berbuat jahat, yaitu warga masyarakat yang taat pada norma-norma masyarakat.

Juga Bassiouni menambahkan, pada umumnya tujuan yang hendak dicapai oleh pidana diarahkan untuk melindungi berbagai kepentingan social yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari berbagai kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh seseorang;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas berbagai pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Di samping itu juga perlu diperhatikan tentang peranan hukum dalam masyarakat. Tereatat, menurut Soerjono Soekanto, hukum minimal mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yaitu:¹⁴

1. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial.
2. Hukum sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
3. Hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Jadi, penggunaan upaya hukum, termasuk juga hukum pidana, sampai saat ini masih bisa digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana politik kriminal. Selain itu, dikarenakan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penggunaan hukum pidana ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 11.

Khusus dalam hukum lingkungan, penggunaan sarana pidana dianggap telah tepat, karena tidak atau sulit berjalannya sarana lain selain pidana. Semisal dalam sarana administrasi, karena banyak terlanggarnya perijinan, dan kurang bekerjanya sanksi administrasi dalam “membuat jera” dari para pelaku perusak lingkungan. Sedangkan dari aspek perdata, karena begitu rumitnya proses penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan sarana perdata.¹⁵

Sedangkan menurut Alvi Syahrin, fungsionalisasi hukum pidana guna mengatasi problem perusakan lingkungan sebagai akibat pembangunan diwujudkan dengan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan yang bisa diajukan sebagai argumen diperlukannya sanksi Pidana. *Pertama*, bahwa sanksi pidana selain ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan, dikarenakan manusia akan tidak bisa menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jikalau persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. *Kedua*, pendayagunaan sanksi pidana tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan rasa jera dan takut kepada para pencemar potensial. Sanksi pidana -dalam konteks ini- bisa berupa pidana penjara, pidana denda, perintah pemulihan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, pencabutan ijin tempat usaha dan pemberitahuan atau pengumuman melalui media massa.¹⁶

Meskipun begitu, dalam penggunaan sarana hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan perlu mendapat dukungan tiga komponen hukum yang saling berkaitan, yaitu:¹⁷

Pertama, terdapat seperangkat peraturan yang memiliki berbagai fungsi, yaitu: (1) berfungsi mengatur perilaku manusia, (2) berfungsi menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota

¹⁵Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 305.

¹⁶Alvi Syahrin, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Dalam Perspektif Hukum Pidana”, dalam <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/09/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-terpadu-dalam-perspektif-hukum-pidana/>, diakses pada 14/02/2012.

¹⁷*Ibid.*

masyarakat tersebut, dan (3) berfungsi mendidik. Terutama fungsi yang terakhir, bisa mendidik, hal ini mengingat bahwa setiap norma atau peraturan yang dibuat dengan sengaja selalu bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat pada masa mendatang¹⁸ berdasarkan pada suatu tujuan tertentu, sehingga oleh karena itu wajib dilaksanakan atau dipatuhi. Sedangkan pada fungsinya yang kedua, menyelesaikan permasalahan ketika terjadi pelanggaran atas norma atau peraturan yang dibuat dengan sengaja guna mengatur perilaku anggota masyarakat itu.¹⁹

Kedua, terdapat seperangkat orang atau lembaga yang bertugas, dengan tujuan agar peraturan-peraturan yang dengan sengaja telah dibuat tersebut ditaati dan tidak dilanggar. Sehingga, dalam hal peraturan tersebut dilanggar, maka seperangkat orang atau lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Kewenangan tersebut tercermin dalam sanksi dan akibat hukum yang menyertainya.

Ketiga, terdapat orang atau lembaga yang dikenai peraturan tersebut, yaitu para anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

Di samping itu, menurut Gatot P. Soehartono, dalam penegakan hukum, terutama penegakan hukum lingkungan, diperlukan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, tentunya dengan berbagai jalur dan berbagai sanksi. Hal ini karena rumit dan kompleksnya hukum lingkungan tersebut.²⁰

Asas-asas Hukum Pidana Lingkungan dalam UUPPLH

Hukum pidana lingkungan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas legalitas, baik dari aspek materiil maupun dari aspek formal. Untuk aspek substansi materiilnya maka didasarkan pada berbagai pasal pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam KUHP dan luar KUHP, di mana justru sebagian besar bertebaran di luar KUHP. Sedangkan untuk aspek formalnya maka mengacu

¹⁸ Ini merupakan sifat preventif dari suatu peraturan hukum

¹⁹ Juga merupakan sifat setiap peraturan hukum yang bersifat represif

²⁰ Gatot P. Soehartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 68.

pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.²¹

Selain itu dalam UUPPLH terdapat dua asas dalam penggunaan sarana hukum pidana. Asas pertama adalah bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ulmitimum remedium*), yaitu berkenaan dengan tindak pidana formil tertentu, yaitu berupa pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, seperti termaktub dalam Pasal 100 UUPPLH. Asas kedua, hukum pidana sebagai asas *premium remedium*, artinya mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana, yaitu berkenaan dengan selain Pasal 100 UUPPLH.²²

Lebih jelasnya, dari Pasal 100 ayat (2) UUPPLH dapat dipahami bahwa tindak pidana ini baru bisa dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dilaksanakan, atau pelanggaran hukum pidana yang dilakukan lebih dari satu kali. Selanjutnya, penjelasan umum dari UUPPLH, menyatakan "... Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan...". oleh karena itu, untuk tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 100 UUPPLH, maka berlaku asas *ultimum remedium*.

Rumusan dan Jenis Tindak Pidana dalam UUPPLH

Pengertian tindak pidana lingkungan, seperti dalam Pasal 98 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, dengan menggunakan metode konstruksi hukum dapat diperoleh pemahaman bahwa

²¹*Ibid.*

²²Alvi Syahrin, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan UUPPLH*.

pokok dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan tersebut merupakan rumusan umum (*genus*), yang selanjutnya dijadikan pijakan untuk menjelaskan berbagai perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik berbagai ketentuan dalam UUPPLH maupun berbagai ketentuan dalam undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UU-PPLH) yang mengatur perlindungan hukum secara pidana bagi lingkungan hidup. Antara kata “mencemarkan” dengan “pencemaran”, atau “merusak” dengan “perusakan” pada dasarnya mempunyai makna yang sama secara substansial, yaitu tercemar atau rusaknya lingkungan. Meskipun begitu, kedua kata tersebut berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yaitu berupa “kalimat aktif” dan “kalimat pasif” dalam proses menimbulkan akibat.²³

Pengertian secara otentik pada *term* “pencemaran lingkungan hidup”, terdapat dalam Pasal 1 angka (14) UU-PPLH, yaitu:

“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Dengan semikian unsur-unsur “pencemaran lingkungan hidup” adalah sebagai berikut:

1. masuknya atau dimasukkannya: makhluk hidup, zat, energi, dan komponen yang lain ke dalam lingkungan;
2. dilakukan oleh kegiatan manusia;
3. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah digariskan.

Sedangkan definisi “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UU-PPLH, sebagai berikut:

“tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan

²³*Ibid.*

hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”.

Dengan demikian unsur-unsur dari “perusakan lingkungan hidup”, adalah sebagai berikut:

1. adanya tindakan;
2. menimbulkan perubahan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap sifat fisik dan/atau hayati dari lingkungan;
3. melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Apabila ditinjau dari perumusan tindak pidana tersebut, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 98-115 UU-PPLH, maka terdapat tindak pidana materiil yang intinya menekankan pada akibat dari perbuatan tersebut, dan tindak pidana formil yang intinya menekankan pada perbuatan tersebut. Pada “tindak pidana materiil” perlu dibuktikan terlebih dahulu, dan memerlukan adanya akibat, yang dalam konteks ini adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan pada “tindak pidana formal” maka tidak memerlukan adanya akibat, akan tetapi apabila telah melanggar rumusan ketentuan pidana tersebut, maka dapat dikatakan “telah terjadi tindak pidana”, sehingga oleh karenanya pelaku dapat dijatuhi “pidana”. Tindak pidana formal bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sistem (cara penjeratan) tindak pidana materiil, apabila tindak pidana materiil tidak bisa mencapai target bagi pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana yang berskala *ecological impact*. Hal ini berarti bahwa tindak pidana formal bisa digunakan pada pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit diketemukan bukti-bukti kausalitasnya.²⁴

Dalam tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat, berupa telah menimbulkan atau menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dengan demikian, maka tidak diperlukan bukti adanya hubungan kausalita (sebab akibat) dari tindak pidana lingkungan tersebut. Yang terpenting dalam tindak pidana formal yang terdapat pada UU-PPLH, adalah bahwa

²⁴*Ibid.*

seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau ketentuan perijinan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (2), ayat (3) dari UU-PPLH dan Pasal 99 ayat (2), ayat (3) dari UU-PPLH, apabila diperhatikan dengan seksama, maka mengandung makna: juga delik materiil selain termasuk delik formal. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) dari UU-PPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) dari UU-PPLH menyatakan bahwa seseorang wajib bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga mengakibatkan luka dan/atau bahaya pada kesehatan manusia, atau mengakibatkan luka berat atau kematian. Dalam konteks ini harus bisa dibuktikan bahwa telah terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau beberapa kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya "orang luka dan/atau bahaya pada kesehatan manusia" atau terjadinya "orang luka berat atau orang mati". Namun, apabila dala kenyataanya tidak bisa dibuktikan bahwa "terjadinya" pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan yang menyebabkan luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau orang luka berat atau orang mati, maka pelaku perbuatan tersebut dibebaskan dari tindak pidana materiil, akan tetapi dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah melanggar tindak pidana formal.²⁵

Subyek Hukum Pidana dalam UUPPLH

Dalam Pasal 116 UUPPLH disebutkan:

- (1) Pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

²⁵ *Ibid.*

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 116 UUPPLH dapat diambil kesimpulan:²⁶

1. Ketentuan pada Pasal 116 tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha, di samping dilakukan oleh orang secara pribadi.
2. Penyebutan “badan usaha” dalam Pasal 116 tersebut menunjukkan, bahwa subyek hukum pada tindak pidana lingkungan -selain individu (orang secara pribadi)- tidak hanya terbatas pada badan hukum saja, akan tetapi juga bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum.
3. Prinsip pertanggungjawabann pidana “badan hukum dan organisasi lain yang tidak berbentuk badan hukum”, sebagaimana dalam Pasal 116, bahwa sanksi atau tindakan tertentu bisa dikenakan kepada:
 - Badan hukum dan organisasi lain yang tidak berbentuk badan hukum;
 - Pihak-pihak yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
 - Pihak-pihak yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan.
 - Gabungan antara badan usaha dengan para pihak, baik pihak yang memberikan perintah atau pihak pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan.

²⁶*Ibid.*

4. Terdapat perluasan “pertanggungjawaban pidana” dari badan hukum dan organisasi lain yang tidak berbentuk badan hukum tersebut, sehingga termasuk juga ketika tindak pidana lingkungan ini dilakukan oleh orang-perorang, baik berdasarkan “hubungan kerja” ataupun berdasarkan “hubungan yang lain”, yang bertindak dalam lingkup lingkungan badan hukum. Konkritnya bahwa: “tuntutan dan sanksi pidana” dijatuhkan kepada pihak-pihak yang memberikan perintah, atau pihak yang telah bertindak sebagai pimpinan dengan tanpa memperhatikan hubungan hukum di antara keduanya.
5. Batasan dari “mereka yang bertindak sebagai Pimpinan” dalam pasal 116 ini tidak hanya terbatas pada pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan saja, namun juga bisa diartikan pihak pimpinan yang ikut bertanggung jawab atas akibat terjadinya “pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan”. Sebagai contoh, terdapat seseorang yang bekerja pada suatu badan hukum atau suatu organisasi telah melakukan “suatu perbuatan” semisal membuang limbah di suatu tempat yang bukan peruntukannya atau membuang limbah tanpa izin, yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka dalam hal ini pihak yang bertanggung-jawab bukanlah pekerja itu saja, namun pimpinan dari pekerja tersebut harus ikut bertanggungjawab juga atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut, walaupun pimpinan pekerja tersebut tindak memerintahkan dan/atau tidak memimpin pelanggaran yang dilakukan pekerja tersebut.

Disamping, individu dan badan hukum sebagai subyek hukum pidana lingkungan, pejabat lingkungan juga bisa menjadi subyek hukum pidana lingkungan. Ini bisa dilihat dalam Pasal 111 – 113 UUP LH. Bentuk perbuatan pejabat antara lain:

1. Pemberian izin yang tidak sesuai ketentuan (pasal 111).
2. Tidak melakukan pengawasan yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (pasal 112).

3. Perbuatan yang berupa: pemberian informasi palsu, informasi menyesatkan (pasal 113).

Kondisi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Menurut Hartiwiningsih, kondisi dari penegakan hukum pidana lingkungan hidup saat ini - secara makro- belum sesuai dengan harapan masyarakat. Penyebab dari berbagai kasus yang terjadi tersebut bersumber dari berbagai hal, antara lain:

1. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum memihak kepada kepentingan lingkungan
2. Maraknya mafia hokum
3. Sarana hukum pidana masih belum diaplikasikan dengan maksimal
4. Pada tahapan aplikasi ditemukan tidak tepatnya jenis sanksi dan hukum yang dipilih dan ditetapkan
5. Terdapat perbedaan persepsi di antara para penegak hukum perihal tindak pidana lingkungan
6. Kesadaran hukum yang rendah dari pihak pengusaha tentang urgensi pelestarian lingkungan hidup
7. Lembaga peradilan yang tidak netral
8. Belum terwujud sinkronisasi, baik secara horinzontal maupun vertikal, dalam *general environmental law* dan *sectoral environmental law*
9. Belum terwujud sinkronisasi, keselarasan dan keserempakan pada sistem peradilan pidana.²⁷

Ketidakberhasilan dari penegakan hokum tersebut bisa dilihat dari berbagai kasus besar, semisal kasus "pembalakan liar" sepanjang tahun 2007, dimana pihak kepolisian sudah memproses 985 kasus yang telah melibatkan sebanyak 1229 tersangka di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada kisaran tahun 2008, pihak kepolisian telah menangkap sebanyak 500 orang. Akan tetapi, pada akhirnya perkara-perkara tersebut sebagian besar tidak diproses

²⁷Hartiwiningsih, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*.

sampai di pengadilan, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, adanya keterlibatan mafia hukum, serta adanya intervensi “politik dan kekuasaan”.²⁸

Juga, dari data PROPER pada Tahun 2008, yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup, diperoleh informasi bahwa dari sebanyak 516 perusahaan yang berperan dalam PROPER (Peringkat Kinerja Perusahaan) tersebut, hanya satu yang berhasil memperoleh peringkat emas, sedangkan 128 di antaranya berpredikat hitam. Ini diperparah dengan bahwa tidak ada tindak lanjut dari kegiatan PROPER tersebut. Padahal dari hasil akhir penilaian tersebut akan bisa dijadikan sebagai acuan atau petunjuk guna melihat seberapa banyak perusahaan yang mentaati dan diberikan penghargaan. Dan juga, bisa dilihat berapa banyak perusahaan yang tidak mentaati dan digolongkan sebagai perusahaan merah dan hitam, yang terindikasi telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Selanjutnya, bisa diperoleh juga “data rekapitulasi penanganan kasus lingkungan pada tingkat nasional dan regional”, yang sekaligus didapatkan informasi bahwa penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan sarana hukum pidana belum berhasil, dikarenakan dari sebanyak 117 kasus di seluruh wilayah Indonesia, dimana 33 diantaranya merupakan kasus dalam ranah pidana, baru sebanyak 6 kasus saja yang sudah dan dapat dijatuhi putusan.²⁹

Oleh karena itu, tak heran jika Dewi Tresya, seorang peneliti kehutanan ICEL, menyatakan bahwa melihat penegakan hukum lingkungan tahun 2011 maka akan memberi banyak pesimisme pada 2012. Pendapatnya didasarkan pada, pengabaian rekomendasi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang menetapkan 63 kasus prioritas penindakan hukum terkait pelanggaran di sektor perkebunan besar dan pertambangan. Publikasi Kementerian Kehutanan bersama Satgas PMH menemukan, 285 perusahaan perkebunan (luas 3,8 juta hektar) dan 606 perusahaan tambang (3,67 juta ha) di Kalteng tak punya izin sesuai perundangan. Karena

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

itu, harus diselesaikan. Dan ternyata, hingga kini belum ada tindakan pemerintah atas rekomendasi itu. Di tingkat bawah, instruksi presiden pun tak dilakukan.³⁰

Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indoensia

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa menurut Lawrence Friedman terdapat tiga komponen dari sistem hukum yang saling terkait, yaitu (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, dan (3) budaya hukum.³¹ Oleh karena itu, dalam membahas faktor-faktor penghambat tersebut akan digunakan tiga komponen sistem hukum tersebut.

Struktur Hukum

Struktur hukum di sini adalah aparat penegak hukum lingkungan, yang menurut Siti Sundari Rangkuti, bisa dikategorikan sebagai: polisi, jaksa, hakim, pejabat/instansi yang berwenang memberi izin, dan penasehat hukum.³²

Menurut Bambang Prabowo, seorang ahli hukum Universitas Indonesia, bahwa penegakan hukum lingkungan saat ini berada pada posisi stagnasi yang berkelamaan, buruknya implementasi dari aturan yang diterbitkan, serta hanya sekedar mengutamakan *instrument command and control*. Penegakan hukum lingkungan, menurutnya, hanya sebagai *tools* yang bertujuan akhir sebagai sebuah *compliance*. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada hanya kaya akan jumlah namun miskin dengan penataan. Salah satu indikasinya adalah produk peradilan, di mana terdapat banyak putusan peradilan yang membebaskan pelaku kerusakan lingkungan, yang tentunya mengindikasikan bahwa pengadilan yang merupakan ujung tombak penegakan hukum,

³⁰Admin, *Catatan Akhir Tahun ICEL (2011): Karpet Merah Investor Perusak Lingkungan*.

³¹Anonim, "Peranan Bapedalda dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Maros", dalam <http://www.artikelbagus.com/2011/04/peranan-bapedalda-dalam-penegakan-hukum.html>, diakses pada 18/02/2012.

³²*Ibid.*

ternyata tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat, serta masih terlalu mengedepankan kebenaran formal dan prosedural dibandingkan dengan penggalian keadilan substansial.³³

Juga dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, juga terdapat kelemahan dalam hal infrastuktur penegak hukum, yang tentunya salah satunya berdampak pada sulitnya pembuktian. Salah satu contoh lemahnya infrastruktur penegak hukum adalah dalam hal mengatasi pembakaran hutan jumlah aparat pemantau sangat minim, sekaligus alat buktinya, sehingga dalam hal tertangkap tangan maka yang dijerat adalah para operator yang merupakan pekerja harian, bukan dari otak kejahatan tersebut. Sedangkan tentang lemahnya pembuktian dapat diambil contoh pencemaran di sepanjang Kali Surabaya, di mana terjadi perbedaan antara penyidik POLRI yang menyatakan ada pencemaran dan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memutuskan tidak terjadi pencemaran, meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo salah menerapkan hukum sehingga putusan MA adalah perbuatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian.³⁴

Hal tersebut belum ditambah dengan adanya oknum pegawai kehutanan yang korup, keterlibatan personel TNI dan polisi di lapangan, broker kayu ilegal, dan pemegang hak konsensi hutan yang beroperasi di luar kontrak HPH. Juga, fenomena bahwa selama ini beberapa penanganan kasus tindak pidana kehutanan seringkali dianggap gagal karena para pelaku, baik para cukong maupun para pejabat yang terlibat dalam tindak pidana kehutanan tidak bisa disentuh oleh hukum, dimana salah satu sebabnya karena

³³Ani Purwati, "Tiga Hak Dasar Masyarakat dalam Kelola Lingkungan Hidup Belum Terwujud", dalam <http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtI&newsID=B0139&ikey=1>, diakses pada 16/02/2012.

³⁴Fitri, "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", dalam <http://fitriandp.wordpress.com/2011/09/27/faktor-penghambat-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia/>, diakses pada 17/02/2012.

lemahnya dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.³⁵

Di sisi lain, terdapat pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan itu difahami sebagai tugas negara. Artinya, negaralah yang bertanggung jawab mengelola perilaku kolektif ummat manusia melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Akibatnya, terbiasa menggantungkan diri pada penggunaan otoritas negara dalam meregulasi pengelolaan lingkungan hidup. Sayangnya, bekerjanya mesin birokrasi pemerintahan justru menjadikan lembaga yang satu dengan mudahnya melempar tanggung jawabnya ke pada lembaga lain. Bekerjanya birokrasi pemerintahan, yang diharapkan akan memastikan terkelolanya persoalan-persoalan lingkungan hidup, justru menciptakan masalah lingkungan itu sendiri.³⁶

Dalam faktanya, kegagalan birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai skema manajemen lingkungan adalah dikarenakan tidak adanya komitmen mereka terhadap nilai-nilai ekologis. Birokrasi pemerintahan tidak bisa diandalkan untuk berperan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, karena sistem nilai yang ada pada birokrasi pemerintahan tersebut tidak sensitif pada premis-premis ekologis. Berfungsinya ekosistem tidak pernah mengenal yurisdiksi spasial para pejabat negara, dan mereka tetap saja bersiteguh dengan pemilahan fungsi secara spasial. Padahal, ekosistem tidak mengenal batas-batas kewenangan sectoral. Sedangkan birokrasi pemerintahann sejauh ini masing harus dan terus berkuat dengan persoalan ego-sektoral.³⁷

Substansi Hukum

Substansi, adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sisitem itu. Substansi merupakan

³⁵Janpatar Simamora, "Mengoptimalkan Penegakan Hukum Lingkungan", dalam http://pttun-surabaya.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=28, diakses pada 15/02/2012.

³⁶Anonim, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dinamika Hukum Nasional*.

³⁷*Ibid*.

produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut, keputusan atau aturan baru yang mereka keluarkan. Substansi mempunyai peran yang penting dalam menggerakkan kinerja sebuah organisasi, sebagai pedoman, patokan sekaligus penunjuk arah. Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai harapan, maka Undang-undang Lingkungan Hidup haruslah sinkron, selaras dengan undang-undang, baik yang di atasnya maupun dengan undang-undang yang sederajat.³⁸

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa terdapat dua aspek yang sangat penting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan aspek substansi dari peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁹

1. Materi atau muatan dari Peraturan-undangan tersebut memadai mengatur apa yang hendak diaturnya, serta apakah muatan tersebut telah memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Hirarkhi atau saling berhubungan dengan perundang-undangan yang lain lebih tinggi tingkatannya.

Tampaknya, dalam hal hukum lingkungan secara horizontal pemerintah sering membuat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan lingkungan. Semisal dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pemberian Konsesi Pertambangan di Hutan Lindung kepada 13 perusahaan pertambangan, dan ternyata ketentuan ini bertentangan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana melarang dilakukannya kegiatan pertambangan di hutan lindung.

Kebijakan tumpang tindih ini tidak hanya terjadi dalam ranah produk hukum saja, tetapi juga dalam penerapannya. Indikatornya, dalam hal penegakan hukum pidana di bidang lingkungan, peraturan perundang-undangan yang digunakan sudah

³⁸Hartiwiningsih, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*.

³⁹Anonim, *Peranan Bapedalda dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Maros*.

sangat lengkap, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan UUPPLH dan undang-undang sektoral lainnya seperti peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, pertambangan, pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup, ijin pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Namun demikian peraturan perundang-undangan tersebut belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup.⁴⁰

Padahal, hukum seharusnya bisa menjadi jembatan atau instrumen dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum mengendalikan keadilan, yang mencakup nilai-nilai: persamaan, hak asasi individu, kebenaran, kepatuhan, dan melindungi masyarakat. Indikatornya adalah hukum dapat menjawab beberapa hal berikut:

1. Keyataan realita yang dihadapi masyarakat
2. Yang mampu menciptakan ketertiban
3. Yang hendak ditertibkan adalah masyarakat.

Oleh karena itu, orde yang dikehendaki adalah ketertiban sosial yang mampu berperan: (a) menjamin penegakan hukum sesuai dengan ketentuan proses beracara yang tertib, (b) menjamin tegaknya kepastian hukum, (c) menjamin keseragaman penegakan hukum, dan (d) menjamin tegaknya prediksi penegakan hukum.⁴¹

⁴⁰Hartiwiningsih, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*.

⁴¹Alvi Syahrin, "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional", dalam <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/09/kearifan-lokal-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup-pada-kerangka-hukum-nasional/>, diakses pada 14/02/2012.

Hal itulah yang seharusnya diterapkan dalam kebijakan hukum lingkungan. Idealnya kebijakan di bidang lingkungan hidup tidak dilihat dengan sebelah mata. Dalam pertarungannya, sektor kepentingan lingkungan hidup tidak dikalahkan oleh sektor-sektor lain seperti pertambangan, energi, kehutanan, investasi, dan lain-lain. Namun, sektor lingkungan hidup menjadi pertimbangan utama.

Kultur Hukum

Kultur atau budaya, menurut Lawrence Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikirannya serta harapannya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab penegakan hukum pidana lingkungan melemah. Semisal dari sisi persepsi, terdapat perbedaan budaya antara aparat penegak hukum khususnya polisi dan jaksa dengan masyarakat akademis. Masyarakat akademis beranggapan bahwa kejahatan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa, karena pelakunya tidak hanya bisa menghancurkan kehidupan manusia, akan tetapi juga harta benda, lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia di dunia, oleh karenanya perlu ditanggulangi secara luar biasa. Sementara aparat kepolisian melihat dan menanggapi kasus lingkungan sebagai kasus yang biasa saja, bahkan terkesan sebagai delik aduan, oleh karenanya kepolisian baru bertindak ketika adanya aduan dari masyarakat. Padahal kejahatan lingkungan merupakan tindak pidana luar biasa. Artinya tanpa adanya pengaduan dari masyarakat polisi harus bertindak, proaktif seperti menangani kasus korupsi, narkoba dan kejahatan lainnya. Bentuknya dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan dan penuntutan.⁴²

Di samping, dalam kaitannya dengan kultur penegakan hukum pidana lingkungan adalah masih buruknya budaya hukum. Pada beberapa kasus, kejahatan lingkungan terjadi karena masih kentalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme antara perusahaan-perusahaan, pemerintah maupun DPR. Lobi-lobi illegal masih

⁴²Hartiwiningsih, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.

sering terjadi. Misalnya proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo tahun anggaran 2008 lalu terdakwa bersekongkol dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hasan Basri (Didakwa dengan kasus yang sama) memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 193 juta lebih.⁴³

Di sisi lain masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan. Akibatnya masyarakat kurang berperan dalam penegakan hukum lingkungan, baik mengawasi atau melaporkan ketika terjadi tindak pidana lingkungan, atau mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Sebagai contoh, dampak dari banyaknya IUP pertambangan di Kota Samarinda adalah karena peran masyarakat sangat lemah dalam mengontrol atau mengawasi, dalam hal ini kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Samarinda. Padahal, dalam hal hak atas lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pada Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁴

Hal ini belum ditambah dengan kondisi keterpurukan ekonomi, yang tentunya memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap di luar batas kewajaran sehingga aparat kewalahan mengatasinya.⁴⁵ Oleh karena

⁴³Fitri, *Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*.

⁴⁴Siti Kotijah, "Kewajiban Pemkot dan Peran Masyarakat Samarinda terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan", dalam <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/30/kewajiban-pemkot-dan-peran-masyarakat-samarinda-terhadap-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/>, diakses pada 15/02/2012.

⁴⁵Saifullah, "Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1629:paradigma-pembangunan-lingkungan-hidup&catid=36:kolom-pr2, diakses pada 15/02/2012.

itu tidak heran jika dikatakan bahwa sejarah peradapan telah menunjukkan betapa usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya telah menimbulkan kesengsaraan berupa bencana alam yang disebabkan karena manusia tidak mampu mengendalikan ketamakannya.⁴⁶

Penutup

Pengertian tindak pidana lingkungan adalah mencemarkan dan merusak lingkungan, sebagaimana diatur dalam 98-115 UUPPLH. Dalam UUPPLH terdapat dua asas dalam penggunaan sarana hukum pidana, yaitu sebagai *ulmitimum remedium* dan *premium remedium*. Sedangkan dalam perumusannya, terdapat pidana formil dan tindak pidana materiil, bahkan ada yang formil sekaligus materiil, yaitu Pasal 98 ayat (2), (3) dan pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH. Subyek Hukum Pidana dalam UUPPLH adalah individu, badan hukum dan pejabat lingkungan.

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup di Indoensia saat ini belum sesuai harapan masyarakat. Dilihat dari struktur hukumnya, karena (1) produk peradilan tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat, (2) kelemahan dalam hal infrastuktur penegak hukum, (3) oknum pejabat lingkungan yang melakukan tindak pidana lingkungan dalam berbagai fariannya, dan (4) kegagalan birokrasi pemerintah karena tidak sensitif terhadap premis-premis ekologis. Sedangkan dari substansi hukum, karena secara horizontal banyak kebijakan yang tumpang tindik dan tidak berpihak pada kepentingan lingkungan, baik dalam perumusan maupun dalam penerapannya. Untuk kultur hukum, karena (1) adanya persepsi dari aparat penegak hukum bahwa kasus lingkungan merupakan kasus biasa, (2) masih buruknya budaya hukum, (3) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, dan (4) kondisi keterpurukan ekonomi.

⁴⁶Alvi Syahrin, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional*.

Daftar Rujukan

- Admin. "Catatan Akhir Tahun ICEL (2011): Karpas Merah Investor Perusak Lingkungan", dalam <http://www.icef.or.id/catatan-akhir-tahun-icef-2011karpas-merah-investor-perusak-lingkungan/>, diakses pada 17/02/2012.
- Amirudin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.
- Anonim. "Peranan Bapedalda dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Maros", dalam <http://www.artikelbagus.com/2011/04/peranan-bapedalda-dalam-penegakan-hukum.html>, diakses pada 18/02/2012.
- Anonim. "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dinamika Hukum Nasional", dalam <http://blog.djarumbeasiswaplus.org/sigitandi/makalah-hukum-lingkungan-prinsip-prinsip-pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam-dinamika-hukum-nasional.html>, diakses pada 17/02/2012.
- Fitri. "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", dalam <http://fitriandp.wordpress.com/2011/09/27/faktor-penghambat-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia/>, diakses pada 17/02/2012.
- Hartiwiningsih. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka UNS, 14 Desember 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Hidayat, Ferli. "Penerapan UU No. 32 Tahun 2009 dalam Penyelesaian Sengketa Hukum", dalam <http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/113/>, diakses pada 15/02/2012.
- Kotijah, Siti. "Kewajiban Pemkot dan Peran Masyarakat Samarinda terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan", dalam <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/30/kewajiban-pemkot-dan-peran-masyarakat-samarinda-terhadap-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/>, diakses pada 15/02/2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.

- Purwati, Ani. "Tiga Hak Dasar Masyarakat dalam Kelola Lingkungan Hidup Belum Terwujud", dalam <http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtI&newsID=B0139&ikey=1>, diakses pada 16/02/2012.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Saifullah. "Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1629:paradigma-pembangunan-lingkungan-hidup&catid=36:kolom-pr2, diakses pada 15/02/2012.
- Simamora, Janpatar. "Mengoptimalkan Penegakan Hukum Lingkungan", dalam http://pttun-surabaya.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=28, diakses pada 15/02/2012.
- Soehartono, Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Susianto, Irwan. "Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia serta Penegakan Hukumnya", dalam <http://denmassetyaki.blogspot.com/2012/02/implementasi-hukum-lingkungan-di.html>, diakses pada 15/02/2012.
- Syahrin, Alvi. "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional", dalam <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/09/kearifan-lokal-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup-pada-kerangka-hukum-nasional/>, diakses pada 14/02/2012.
- Syahrin, Alvi. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Dalam Perspektif Hukum Pidana", dalam <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/09/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-terpadu-dalam-perspektif-hukum-pidana/>, diakses pada 14/02/2012.
- Syahrin, Alvi. "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan UUPPLH", dalam <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id>, diakses pada 18/02/2012.

Syahrin, Alvi. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional.*

Zamroni. "Penelitian Hukum, Untuk Apa?", dalam <http://zamronicenter.blogdetik.com>, diakses pada 10 Mei 2011.